

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian sertifikat standar, pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 999);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2042
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
11. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
14. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
15. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
16. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
19. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

22. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
23. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
24. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
26. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
27. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
29. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
30. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
31. Wilayah Hukum Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WHP, adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
32. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan selanjutnya disingkat IUP Untuk Penjualan, adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergali dan diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
35. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan Pascatambang.

37. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan inspeksi tambang dan pengawasan keteknikan.
38. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disingkat KaIT Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan disingkat Pajak MBLB adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas kegiatan penambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi.
43. Opsen Pajak MBLB adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
47. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.

Pasal 2

Pelaksanaan pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan Daerah;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Usaha Pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat Pertambangan Mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya Mineral dan Batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan Daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. wilayah Pertambangan;
- c. Perizinan berusaha;
- d. hak dan kewajiban;
- e. berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Surat Izin Penambangan Batuan;
- f. penjualan Mineral logam, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan keadaan tertentu;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. perlindungan masyarakat;
- i. sinergitas Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- j. data dan informasi;
- k. penyidikan;
- l. sanksi administrasi;

- m. ketentuan pidana; dan
- n. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan Pertambangan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, meliputi:
 - a. pemberian:
 - 1. sertifikat standar; dan
 - 2. izin;
 - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
 - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Konstruksi;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam Daerah; atau

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - d. SIPB;
 - e. IPR;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
 - i. IUJP untuk Daerah;
 - j. IUP untuk penjualan komoditas Mineral bukan logam;
 - k. IUP untuk penjualan komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- (4) Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitas; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
 - (7) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan atas:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
 - (8) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Gubernur menugaskan:
 - a. Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
 - (9) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
 - a. pengelolaan anggaran;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

- (10) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, sedangkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberikan dan menetapkan WIUP Mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
 - 1. dalam Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. mengusulkan wilayah penugasan;
 - c. menentukan wilayah dalam penetapan WP;
 - d. menetapkan harga patokan Mineral bukan logam, penetapan harga patokan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan;
 - e. menyatakan minat dalam divestasi saham Usaha Pertambangan; dan
 - f. memberikan rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang dalam menentukan batas dan luas WP.
- (2) WP terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN: dan/atau
 - d. WUPK.

- (3) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana WP yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. kriteria Pertambangan rakyat;
 - c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerukiran khusus untuk golongan Mineral radioaktif;
 - d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan;
 - e. aspirasi masyarakat terdampak; dan
 - f. ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menentukan batas dan luas WP sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan bupati/wali kota di Daerah.
- (5) Gubernur mengusulkan perubahan WP kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan:
 - a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan baru untuk komoditas tambang Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk pembangunan nasional;
 - b. usulan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat baru; dan
 - c. perubahan kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua Penyiapan Wilayah Pertambangan

Pasal 8

Penyiapan WP disusun melalui tahapan:

- a. penyelidikan dan penelitian pada WHP; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Pasal 9

- (1) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam rangka pengkajian dan inventarisasi data berikut informasi geologi serta potensi komoditas tambang yang dilakukan pada WHP.
- (2) Potensi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas Pertambangan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan Pertambangan batuan.

Pasal 10

- (1) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang memuat sebaran formasi batuan pembawa, indikasi, sumber daya, dan/atau cadangan komoditas tambang.
- (2) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - b. wilayah yang telah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian namun belum dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. wilayah hasil evaluasi dari kegiatan Usaha Pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada wilayah Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diusulkan Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan pengusulan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat melakukan pengkajian dan inventarisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengkajian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi riset dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Penyelidikan dan Penelitian serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 14

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan atau data cadangan Mineral dan/atau batubara;

- b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau batubara;
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.

Pasal 15

- (1) Penentuan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. berada dalam wilayah Daerah;
 - c. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUP pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut; dan
 - d. bukan merupakan golongan Mineral radioaktif.
- (2) Gubernur dalam penentuan WUP sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendelienasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Selain penentuan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur berwenang dalam menentukan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP batubara.
- (2) Dalam WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 17

- (1) Dalam penentuan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Gubernur menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 18

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas WPR maksimal 100 (seratus) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penentuan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. berada dalam wilayah Daerah;
 - c. mempertimbangkan penyediaan anggaran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.
- (2) Gubernur dalam penentuan WPR sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendelienasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral
Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Komoditas Pertambangan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan meliputi:

- a. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, fluorit, fluorspar, garam batu, gipsum, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, dan zeolit;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, dolomit, feldspar, fosfat, grafit, intan, korundum, kuarsit, rubi, safir, topas, turmalin, zirkon serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen; dan
 - c. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.
- (2) Apabila terdapat perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kemudian hari, komoditas pertambangan Mineral bukan logam, Mineral Bukan logam jenis tertentu dan batuan mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang berada pada dalam Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ditetapkan oleh Gubernur pada WUP.
- (2) WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan, Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. nomor induk berusaha yang memuat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan kegiatan dan lokasi usahanya;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;

- c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. membayar biaya pencadangan wilayah;
 - f. persetujuan dari pemegang IUP komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP; dan
 - g. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan wilayah perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan sekurangkurangnya seluas 1 (satu) hektare dari keseluruhan luas WIUP atau seluas keseluruhan WIUP apabila luas WIUP kurang dari 1 (satu) hektare.
- (4) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan.
- (7) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Bagian kesatu Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Usaha Pertambangan yang merupakan kewenangan yang didelegasikan kepada Gubernur, dikelompokkan menjadi:

- a. Pertambangan Mineral bukan logam;
- b. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- c. Pertambangan Batuan.

Pasal 25

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan batuan, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi agar melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.
- (2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

Pasal 27

- (1) IUP diberikan kepada:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha swasta.
- (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi badan usaha swasta nasional dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Pasal 28

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal 29

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batuan.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP.
- (3) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
- (6) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP, pengusahaan komoditas tambang lain yang ditemukan dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 31

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan selama:

- a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan.

Pasal 32

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Gubernur.

Paragraf 3
Luas WIUP

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi untuk golongan Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi untuk golongan batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk golongan Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Paragraf 4

Tata Cara dan Persyaratan IUP Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Pasal 36

- (1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Gubernur.
- (2) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP 15 (lima belas) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyampaikan permohonan IUP 15 (lima belas) hari kerja, namun berdasarkan hasil evaluasi belum memenuhi persyaratan diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali permohonan IUP kepada Gubernur.
- (4) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali permohonan IUP kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengembalian maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Pasal 37

IUP Tahap kegiatan Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 38

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk permohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan; dan
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Tata Cara dan Persyaratan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur.

- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:
- administratif;
 - teknis;
 - lingkungan; dan
 - finansial.

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
- surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan
- laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 45

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

- dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 46

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Pasal 47

- (1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Paragraf 6

Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP komoditas batuan dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis dan lingkungan yang ditentukan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan
 - d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berakhir.

- (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 49

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan.

Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP komoditas batuan, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.

- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kinerja Operasi Produksi.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.

Pasal 51

Persyaratan khusus untuk dapat diberikan IUP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Pasal 53

Penggolongan/klasifikasi Usaha Pertambangan rakyat meliputi:

- a. kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan dalam Pertambangan Mineral logam, Pertambangan Mineral bukan logam atau Pertambangan batuan.
- b. luas IPR untuk orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare atau untuk Koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.

Paragraf 2

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 54

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:

- a. orang perseorangan, meliputi:

1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 55

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 56

Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 57

Selain persyaratan Usaha Pertambangan rakyat dan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, diperlukan persyaratan khusus dalam Usaha Pertambangan rakyat dan perpanjangan IPR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 58

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (2) Pemegang IPR wajib membayar iuran Pertambangan rakyat serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Gubernur. Melalui Dinas.
- (5) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. metode Penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya atau permodalan.
- (6) Gubernur melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 60

- (1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain dalam pengelolaan IPR, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Izin Penambangan Batuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) SIPB diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. BUMD/BUMDes;
 - b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. Koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan.
- (2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP dan didahului dengan permohonan WIUP.
- (3) SIPB diberikan untuk pengusahaan Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (4) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.
- (5) Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan penjualan.

Pasal 62

Penggolongan/Klasifikasi Usaha Penambangan batuan dalam pemberian SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, yang terdiri atas:

- a. batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau
- b. batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 63

- (1) Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Pasal 64

- (1) Pemegang SIPB dapat melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana Penambangan.
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun oleh pemegang SIPB.
 - (4) Pemegang SIPB dilarang melakukan Penambangan sebelum memiliki dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemenuhan dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan SIPB dan perpanjangan SIPB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Izin Pengangkutan Dan Penjualan

Pasal 67

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di Daerah diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan;

- b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. sumber pasokan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 - 1. IUP;
 - 2. IUPK;
 - 3. IPR;
 - 4. SIPB; dan/atau
 - 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.
- (3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang melakukan kegiatan dan pengangkutan komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan di luar yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dapat mengganti dan/atau menambah sumber pasokan dari pemegang izin pertambangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (5) Persyaratan dan kriteria untuk mengganti dan/atau menambah sumber pasokan komoditas oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 68

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:
- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemuakhiran data;
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:

1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IPR;
 4. SIPB; dan/atau
 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.
- d. laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.
- (5) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 IUP Untuk Penjualan

Pasal 69

- (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP untuk penjualan.
- (2) Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran tetap dan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergali kepada Gubernur.
- (4) IUP untuk penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diberikan oleh Gubernur untuk 1 (satu) kali penjualan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (5) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bergerak di bidang Pertambangan untuk keperluan Konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara.
- (6) Untuk mendapatkan IUP Untuk Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai yang ditandatangani direksi atau ketua koperasi yang memuat informasi:
 1. jenis komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan tergali;
 2. jumlah tonase Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali; dan

3. kualitas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral dari laboratorium yang telah diakreditasi.
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan tergali;
 - d. salinan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.
- (7) Persyaratan khusus dan tata cara untuk dapat diberikan IUP Untuk Penjualan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan

Berusaha dalam bentuk sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a poin 1.

- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i.
- (6) IUJP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (7) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota di Daerah dan Daerah; dan
 - b. status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (8) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
- (9) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Paragraf 7 Tata Cara dan Persyaratan IUJP

Pasal 71

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu IUJP diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.
- (3) Untuk mendapatkan IUJP, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan yang memuat bidang usaha yang dimohonkan;
 - b. akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan berikut perubahannya;

- c. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan nomor pokok wajib pajak/*tax ID*;
 - f. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan nomor pokok wajib pajak/*tax ID*; dan
 - g. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah dari cap perusahaan asli yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daftar tenaga ahli usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. daftar peralatan penunjang usaha Jasa Pertambangan.
- (7) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan IUJP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemegang IUJP dapat mengajukan perubahan bidang usaha dan/atau perpanjangan IUJP dengan kelengkapan tambahan meliputi:
- a. bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin; dan
 - b. salinan dokumen IUJP sebelumnya.

Pasal 72

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha Pertambangan, baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemegang SIPB dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan Usaha Pertambangan, yang terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan penjualan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Pemegang IUP atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur melalui Dinas untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan
 - b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (5) Pemegang IUP atau SIPB bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Gubernur melalui Dinas
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemegang IUP dan SIPB berhak memiliki Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pemegang IUP, IPR dan SIPB berhak mendapatkan pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Gubernur.

Pasal 77

Pemegang IUP dan/atau SIPB dijamin haknya untuk melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Penciutan WIUP

Pasal 78

- (1) WIUP dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan:
 - a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan/atau SIPB kepada Gubernur; atau
 - b. hasil evaluasi Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WIUP dapat dilakukan pengembalian seluruh wilayah berdasarkan permohonan pemegang IUP dan/atau SIPB kepada Gubernur.
- (3) Penciutan sebagian wilayah WIUP berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan terhadap IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi yang luas wilayahnya melebihi batas maksimal WIUP Operasi Produksi dalam mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan penciutan sebagian WIUP kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian WIUP yang akan diciutkan atau seluruh WIUP yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:
 - a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi status dan kondisi lahan, potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk diciutkan atau dikembalikan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan; dan

- d. laporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada wilayah yang akan ditiadakan atau dikembalikan.
- (3) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang, 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan ditiadakan atau dikembalikan.

Paragraf 2
Hak Suspensi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 81

- (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, dan/atau SIPB.
- (3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 82

- (1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suspensi diberikan oleh Gubernur melalui Dinas berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. permohonan dari masyarakat.

Pasal 83

- (1) Permohonan suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh masyarakat harus disertai dengan kajian dari data dukungnya kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan tertulis terhadap permohonan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan suspensi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (5) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur.
- (7) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 84

- (1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya suspensi.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan keadaan kahar.
- (2) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada Gubernur;
- b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) huruf c berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 87

- (1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) belum berakhir dan pemegang IUP, IPR, atau SIPB sudah siap untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan kembali, permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c harus diajukan kepada Gubernur oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pengakhiran suspensi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 88

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
- g. membayar pendapatan negara dan pendapatan Daerah termasuk pajak MBLB dan opsen pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi pelaksanaan aspek:
 - a. teknis Pertambangan;
 - b. konservasi Mineral dan batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta pascaoperasi; dan
 - f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.
- (2) Selain penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUP dan/atau SIPB wajib melaksanakan:
 - a. upaya konservasi sumber daya Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
 - b. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 90

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 91

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
- (2) Setiap pemegang SIPB wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang setelah dokumen rencana Penambangan disetujui.
- (3) Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Gubernur.

- (4) Setiap pemegang SIPB wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (5) Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (6) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan /atau SIPB dan pemegang hak atas tanah.
- (7) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
 - b. rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi meliputi standar keberhasilan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- (2) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Reklamasi berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan yang telah disetujui.
- (3) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disampaikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (4) Rencana Reklamasi SIPB disampaikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian tahunan.
- (5) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB;

- b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
 - e. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dalam bentuk selain revegetasi berdasarkan kriteria keberhasilan yang diajukan oleh pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau pemegang SIPB berdasarkan kajian; dan
 - f. rencana biaya Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB.
- (6) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya periode Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal sisa umur tambang periode berikutnya kurang dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasinya disusun sesuai dengan sisa umur tambang.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal umur tambang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
- (3) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal umur tambang SIPB kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun, maka pemegang SIPB dalam menyusun rencana Reklamasi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.

Pasal 96

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari

yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.

- (2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana kegiatan Eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.

Pasal 97

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP tahap kegiatan Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi SIPB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Dokumen Perencanaan Pertambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi SIPB.
- (3) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB belum memenuhi ketentuan, Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB untuk disempurnakan.
- (4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang telah disempurnakan Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB.
- (5) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - a. sistem dan metoda Penambangan;
 - b. kapasitas produksi;

- c. umur tambang;
- d. tata guna lahan; dan/atau
- e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 98

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP tahap kegiatan Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang SIPB dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dokumen perencanaan Pertambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (3) Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB untuk disempurnakan.

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan pada bank pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan melalui BUMD yang bergerak di bidang perbankan.
- (3) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap Eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (4) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana Reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.
- (5) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana Reklamasi.
- (6) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan rencana Pascatambang.
- (7) Dalam hal pemegang IUP dan/atau SIPB tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, Gubernur

dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 serta penempatan Jaminan reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib melakukan Pengolahan hasil Penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pengolahan dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang memiliki fasilitas Pengolahan secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di sektor perindustrian.

Pasal 102

Dalam melakukan kegiatan Operasi Produksi, Badan Usaha pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB dilarang memindahtangankan IUP, IPR dan SIPB nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dan SIPB dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain dan melakukan perubahan susunan direksi tanpa persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. untuk Pemegang IUP telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
 - b. untuk Pemegang SIPB telah mendapat persetujuan rencana penambangan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP dan SIPB, kepemilikan saham serta perubahan susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Pemegang IUP atau SIPB dilarang menjaminkan IUP atau SIPB, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP dan SIPB wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja anggaran dan biaya secara berkala sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Rencana kerja anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Dokumen rencana kerja anggaran dan biaya untuk IUP Tahap Operasi Produksi dan SIPB wajib melampirkan peta kemajuan tambang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, dan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan akhir; dan/atau
 - c. laporan khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara tertulis.
- (4) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan verifikasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, tata cara penyampaian dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dalam rangka melaksanakan Kaidah Pertambangan Yang Baik Wajib mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh Kepala Dinas sebagai KaIT.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan kegiatan Penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, wajib mengangkat kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh Kepala Dinas sebagai KaIT.

Pasal 112

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib mengutamakan kebutuhan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk kepentingan dalam Daerah dalam rangka pengutamaan kepentingan dalam negeri.

Pasal 113

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB yang menjual Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan atau yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan:
 - a. mekanisme pasar; atau
 - b. sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar domestik.
 - c. Usulan harga patokan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 114

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk kepentingan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Gubernur dapat menetapkan harga jual Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 115

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan tenaga kerja nasional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan tenaga kerja asing setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 116

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dapat membeli produk impor yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dari layanan purna jual; dan
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke dalam negeri.

- (4) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan:
 - a. daftar pembelian barang;
 - b. impor sementara; dan
 - c. rekondisi barang kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP wajib menyampaikan rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam RKAB.
- (6) Dalam hal pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP melakukan impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- (7) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya dapat diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan kepentingan dalam negeri, penggunaan tenaga kerja, pengutamaan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib mengoptimalkan dan/atau meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan hasil Penambangan melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan.

Pasal 119

- (1) Peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
 - b. kebutuhan pasar.

- (2) Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara dan daerah;
 - b. mendukung tersedianya rantai pasok Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
 - c. mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan.
- (3) Kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional.

Pasal 120

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas Pertambangan:
 - a. Mineral bukan logam;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan dan/atau peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan 120 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan/atau SIPB atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan/atau SIPB dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
 - (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan/atau SIPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP, IPR atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB.
- (3) Pemegang IUP, IPR atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB serta tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (5) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (6) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin atau persetujuan dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IPR atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

BAB VI BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 126

IUP dan/atau SIPB berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 127

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dapat mengembalikan IUP dan/atau SIPB-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 128

IUP dan/atau SIPB dapat dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP dan/atau SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan IUP dan/atau SIPB-nya serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. pemegang IUP dan/atau SIPB dinyatakan pailit.

Pasal 129

- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam SIPB telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, SIPB tersebut berakhir.

Pasal 130

- (1) Dalam hal IUP dan/atau SIPB berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129, eks pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat surat keterangan dari Gubernur melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2

WIUP pada IUP dan/atau SIPB yang telah berakhir

Pasal 131

- (1) WIUP pada IUP dan/atau SIPB yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dikembalikan kepada Gubernur.
- (2) WIUP yang IUP dan/atau SIPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Apabila IUP dan/atau SIPB berakhir, pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan/atau Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII
PENJUALAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN KEADAAN TERTENTU

Pasal 133

- (1) Mineral Logam, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang dicabut apabila melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan batubara.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. salinan kontrak penjualan.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya;
 - c. rencana Reklamasi dan Pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan
 - d. laporan hasil produksi dan penjualan.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur melalui Kepala Dinas harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral yang dimiliki oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut.
- (6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IPR, atau SIPB:
 - a. berakhir jangka waktunya; atau
 - b. dicabut.

Pasal 134

- (1) Apabila pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya:
 - a. tidak mengajukan permohonan penjualan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6); atau

- b. telah mengajukan permohonan penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur, maka Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB yang telah dicabut telah mengajukan permohonan penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), Gubernur menetapkan selisih kelebihan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan

Pasal 135

- (1) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang Pertambangan Mineral dan batubara, Gubernur melaksanakan Pembinaan terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan berupa pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal terkait, pemerintah kabupaten/kota di Daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pasal 136

- (1) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang Pertambangan Mineral dan batubara, Gubernur melaksanakan Pengawasan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, Gubernur menugaskan:
 - a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (4) Penugasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara permintaan pengawasan kepada KaIT setiap awal tahun untuk masa periode pengawasan tahun berjalan.
- (5) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal pengawasan terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.

Bagian Kedua

Pengendalian Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan

Pasal 137

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan SIPB.
- (2) Pengendalian produksi Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. memenuhi aspek konservasi sumber daya dan cadangan; dan
 - c. memenuhi ketahanan cadangan.

Pasal 138

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan SIPB.
- (2) Pengendalian penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin pasokan kebutuhan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam negeri;
 - b. menjaga ketahanan ekonomi;
 - c. mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. mengendalikan harga Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

BAB IX
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 139

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang bermaksud memindahkan material yang termasuk dalam komoditas pertambangan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam rangka untuk kepentingan sosial dan masih dalam satu wilayah kerja tidak memerlukan perizinan berusaha di bidang pertambangan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (4) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan non komersial yang peruntukannya bagi kepentingan masyarakat.
- (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah yang secara administratif berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan di Daerah.

- (6) Pelaksanaan kegiatan pemindahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP.
- (4) Pemegang IUP atau SIPB wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja anggaran dan biaya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP dan SIPB.
- (3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang SIPB wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.

Pasal 142

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SINERGITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 144

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang Pertambangan Mineral dan batubara dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. BUMD/ badan usaha milik desa;
 - e. Badan Usaha;
 - f. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - g. Koperasi; atau
 - h. perusahaan perseorangan.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pertambangan Mineral dan batubara;
 - c. pendanaan dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan batubara;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
 - e. bentuk sinergitas dan kerjasama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 145

- (1) Gubernur melalui Dinas mengelola data dan/atau informasi usaha Pertambangan di Daerah yang meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Bagian Kedua Sistem Informasi Geografis

Pasal 146

- (1) Dalam penetapan dan penerbitan WUP dan WIUP, untuk penyeragaman sistem koordinat dan peta dasar harus terintegrasi secara nasional dengan WP.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Sistem informasi WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan;

- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 148

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 149

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada Pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 67 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 88, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 95 ayat (1), ayat (3), Pasal 96 ayat (3), ayat (4), Pasal 97 ayat (4), ayat (5), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 105, Pasal 106 ayat (2), Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132, Pasal 140 ayat (1) dan ayat (4), atau Pasal 141 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), atau Pasal 142.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dapat dicabut.
- (4) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dicabut.
- (5) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
 - a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. hasil evaluasi Gubernur atas pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Segala akibat yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c dan huruf d diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154

Pemegang IUP Untuk Penjualan, IUP, IPR, SIPB atau Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 110 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 155

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 156

Setiap orang atau Badan Usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, Pasal 52, Pasal 61, Pasal 67, dan Pasal 69 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 157

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 42, Pasal 54, Pasal 63 dan Pasal 124 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 158

- (1) Setiap orang yang IUP / SIPB dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana Jaminan reklamasi dan/atau dana Jaminan pascatambang;dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), eks pemegang IUP atau SIPB dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal 159

Setiap pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 160

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

- (1) Seluruh IUP, IPR, SIPB, Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan atau IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) SIPB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah menempatkan Jaminan reklamasi dan Jaminan pascatambang di bank milik pemerintah daerah Kalimantan Selatan.
- (3) WIUP atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, SIPB atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 163

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Selanjutnya, pada Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan komoditas pertambangan harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan minerba secara nasional. Tantangan utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tersebut mencakup kuatnya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, suatu fenomena yang terus mendorong bagi penguatan penghormatan hak asasi manusia (HAM), wawasan lingkungan hidup, dan hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, pengaruh hal tersebut di atas juga semakin memperkuat tuntutan pelaksanaan demokratisasi, otonomi daerah, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

UU Minerba belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan minerba antara lain terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian (smelter), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dengan mempertimbangkan muatan lokal di daerah Kalimantan Selatan. Hal ini berdampak penuh pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini sudah tidak relevan dengan istilah dan pengaturan yang tercantum di

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maka perlu untuk segera dilakukan penyempurnaan melalui penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memperkuat pengaturan pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan, mengakomodir tuntutan regulasi, perkembangan teknologi, otonomi daerah, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “Kepentingan Sosial” merupakan pembangunan tempat ibadah, pendidikan, yayasan panti asuhan, sarana dan prasarana fisik untuk keperluan umum.

yang dimaksud dengan “Wilayah Kerja” merupakan wilayah yang secara administrasi berada di dalam 1 (satu) desa/kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN NOMOR ...